



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
**PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT**  
Kantor Sementara Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara  
Gowa, Jl. H. M. Yasin Limpo, Romangpolong, Kec. Somba Opu,  
Kab. Gowa (92113) Sulawesi Selatan Telp.: (+62-411) 8984475

## **SIARAN PERS**

---

---

### **PENYERAHAN LHP ATAS LKPD TA 2020 PADA PEMKAB MAMUJU, MAJENE, DAN MAMASA**

#### ***Gowa – Humas dan TU Perwakilan***

**Kamis (03/06)** – Sesuai amanat Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2006, BPK RI telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 (LKPD TA 2020) pada Pemerintah Kabupaten Mamuju, Majene, dan Mamasa. Atas pemeriksaan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat melalui Kepala Perwakilan, **Hery Ridwan** menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD TA 2020 pada Pemerintah Kabupaten Mamuju, Majene, dan Mamasa masing-masing kepada para Ketua DPRD Kabupaten dan Bupati secara daring dari Kantor Badan Diklat PKN Gowa BPK RI, pada Kamis 3 Juni 2021.

Dalam sambutannya, Hery Ridwan menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan dengan memerhatikan kesesuaian pada Standar Akuntansi Pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Dalam batas tertentu terkait materialitasnya, penyimpangan yang terjadi pada LKPD TA 2020 mungkin dapat mempengaruhi opini atau mungkin juga tidak mempengaruhi opini. Dengan demikian opini yang diberikan BPK RI merupakan pernyataan professional mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Dalam laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan LHP atas laporan keuangan, masih terdapat permasalahan yang perlu mendapat perhatian oleh masing-masing pemerintah daerah seperti: (1) Pemerintah Kabupaten Mamuju antara lain pengelolaan Piutang PBB-P2 belum tertib, penatausahaan Barang Milik Daerah belum tertib, dan kekurangan volume atas pelaksanaan pekerjaan fisik; (2) Pemerintah Kabupaten Majene antara lain pengelolaan penerimaan klaim Dana BPJS Kesehatan belum memadai, pengelolaan Piutang PBB-P2 belum memadai, dan pengelolaan aset tetap belum tertib; dan (3) Pemerintah Kabupaten Mamasa antara lain pengadaan pembelian tanah tidak sesuai ketentuan, pengelolaan dan pemanfaatan Dana BOS tidak tertib, kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai yang telah pensiun, dan kekurangan volume atas pelaksanaan pekerjaan fisik.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, BPK RI memberikan **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** masing-masing kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju, Majene, dan Mamasa. Atas capaian tersebut, BPK RI berharap dapat menjadi momentum untuk tetap menjaga komitmen dan lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Sesuai amanat UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, pasal 20 menyatakan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dan menyampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

**SUBBAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA  
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT**